



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Njk

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 Februari 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **SUPARDI**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jl Mayjend Soepeno RT 01 RW 06 Desa Sengkut Kec. Berbek Kab. Nganjuk, Sengkut, Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Penggugat I;
2. **YUNI SRI ASTUTIK**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Mojosulur, RT 03 RW 01, Desa Mojosulur Kec.Mojosari, Kab. Mojokerto, Mojosulur, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Penggugat II;
3. **SOLIKHAH**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Mojosulur, RT 03 RW 01, Desa Mojosulur Kec.Mojosari, Kab. Mojokerto, Mojosulur, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Penggugat III;
4. **MURDIONO**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Mojosulur, RT 03 RW 01, Desa Mojosulur Kec.Mojosari, Kab. Mojokerto, Mojosulur, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Penggugat IV;
5. **WIDARTI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Mojosulur, RT 01 RW 02, Desa Mojosulur Kec.Mojosari, Kab. Mojokerto, Mojosulur, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Penggugat V;
6. **SOLIKAN**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat; Dusun Mojosulur, RT 01 RW 02, Desa Mojosulur Kec.Mojosari, Kab. Mojokerto, Mojosulur, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Penggugat VI;
7. **SUJARWO**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Gedangan, RT 01 RW 06, Desa Gedangan Kec.Kutorejo, Kab.

Hal. 1 dari hal. 9 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, Gedangan, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Penggugat VII;

8. KARTISIH, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Krajan, RT 02 RW 05, Desa Kedungrejo Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Kedungrejo, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai Penggugat VIII;

9. DEWI RATMINI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Krajan, RT 02 RW 05, Desa Kedungrejo Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Kedungrejo, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai Penggugat IX;

10. RUDI MOELYONO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Krajan, RT 06 RW 01 Desa Wringin Putih, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Wringin Putih, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai Penggugat X;

11. SUNARTI, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Tanjung, RT 01 RW 01 Desa Pace Kulon, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, Pacekulon, Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Penggugat XI;

12. FITRI SUTRISNI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Tempuran, RT 018 RW 05 Desa Banaran Kulon, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, Banaran Kulon, Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Penggugat XII;

13. SUROTO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Prapen raya, RT 18 RW 05 Desa lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, Lanjas, Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat XIII;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, dan Penggugat XIII memberikan kuasa kepada IMAM GHOZALI, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di JL A. YANI DSN. GANGGANGMALANG RT 03 RW 07, DS. SUMENGKO, KEC.

Hal. 2 dari hal. 9 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKOMORO, NGANJUK, email: ghozaliimam015@gmail.com,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024, yang
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor
239/Kuasa/2024 tanggal 17 Desember 2024;

14. RINTATI, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
alamat Jl. Dr Soetomo RT 03 RW 02 Juritan Desa Sengkut
Kecamatan Berbek Kab Nganjuk, Sengkut, Berbek, Kabupaten
Nganjuk, Jawa Timur, email: bxbzbbzhsbszjxkd@gmail.com,
sebagai Tergugat;

15. ZAINUDIN, agama Islam, pekerjaan Swasta/Pedagang, alamat
Dusun Sambong RT02, RW01, Desa Kuncir, Kecamatan Ngetos,
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, email: brodinagustus@gmail.com,
sebagai Turut Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk
mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat
gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Nganjuk pada tanggal 11 Desember 2024 dalam register perkara
perdata Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Njk, dengan jalan perdamaian melalui proses
mediasi dengan Mediator Feri Deliansyah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri
Nganjuk, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan
Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 Februari 2025 sebagai
berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan
segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara
Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal
ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini;

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa objek gugatan pada perkara a quo adalah berupa
sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam petok C No. 122 persil 14 Klas D1
luas 1180 m2 terletak di Jalan Dr. Soetomo Desa Sengkut, Kec. Berbek Kab.
Nganjuk, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya.
- Sebelah Timur : tanah Wono / Juwari.
- Sebelah selatan : Saluran.
- Sebelah Barat : Tanah Sarmini.

Hal. 3 dari hal. 9 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Tergugat RINTATI membenarkan tentang adanya penguasaan atas sebagian dari tanah objek gugatan yaitu sebagai pihak yang menumpang untuk mendirikan rumah sementara yang sebelumnya telah disepakati antara SUKIRNAH selaku orang tua Tergugat kepada SUKINEM selaku orang yang memberi izin dengan kesepakatan, jika dari pihak Tergugat bersedia untuk pindah sewaktu-waktu bila tanah dibutuhkan atau akan dijual;

Pasal 4

Turut Tergugat ZAINUDIN membenarkan tentang adanya penguasaan atas sebagian dari tanah objek gugatan yaitu sebagai pihak yang menyewa dengan perjanjian yang dilakukan secara tertulis kepada Penggugat I. SUPARDI dengan jangka waktu sewa selama 6 (enam) tahun terhitung dari tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2030, dengan harga sewa setahun Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah dibayar lunas dengan total sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Pasal 5

Sebagaimana pengakuan Tergugat RINTATI yang tersebut dalam Pasal 3, bahwa Tergugat RINTATI sepakat untuk membongkar rumah serta menyerahkan kembali seluruhnya terhadap tanah objek gugatan yang telah dikuasai kepada Para Penggugat terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Penggugat akan memberikan uang kompensasi atau uang tali asih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat RINTATI yang dibayar secara tunai pada tanggal 16 Januari 2025;
- 2) Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini dan setelah adanya penyerahan uang kompensasi atau uang tali asih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Para Penggugat kepada Tergugat RINTATI, maka Tergugat RINTATI dilarang untuk menempati dan atau kembali menguasai terhadap tanah objek gugatan. Apabila melanggar maka Tergugat RINTATI siap dituntut baik secara Pidana maupun secara Perdata;

Pasal 6

Sebagaimana pengakuan Turut Tergugat ZAINUDIN yang tersebut dalam Pasal 4, bahwa Turut Tergugat ZAINUDIN sepakat untuk pindah serta mengembalikan seluruhnya terhadap tanah objek gugatan yang telah disewa dari Penggugat I. SUPARDI kepada Para Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Penggugat sepakat untuk mengembalikan uang sewa selama 5 (lima) tahun yang totalnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Hal. 4 dari hal. 9 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) secara tunai yang penyerahannya telah dilaksanakan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat ZAINUDIN pada tanggal 16 Januari 2025;
2) Bahwa Turut Tergugat ZAINUDIN sepakat akan melakukan pembongkaran terhadap bangunan ruko serta mengembalikan seluruhnya terhadap tanah objek gugatan yang telah disewa kepada Para Penggugat paling lambat tanggal 30 Juni 2025. Apabila melanggar maka Turut Tergugat ZAINUDIN siap dituntut baik secara Pidana maupun secara Perdata;

Pasal 7

Bahwa perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini;

Pasal 8

Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak telah sepakat untuk mencantulkannya dalam perjanjian lain secara terpisah;

Pasal 9

Bahwa para Pihak mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak sepakat semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 3 Februari 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

Hal. 5 dari hal. 9 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jl Mayjend Soepeno RT 01 RW 06 Desa Sengkut Kec. Berbek Kab. Nganjuk, Sengkut, Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Penggugat I;

YUNI SRI ASTUTIK, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Mojosulur, RT 03 RW 01, Desa Mojosulur Kec.Mojosari, Kab. Mojokerto, Mojosulur, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Penggugat II;

SOLIKHAH, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Mojosulur, RT 03 RW 01, Desa Mojosulur Kec.Mojosari, Kab. Mojokerto, Mojosulur, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Penggugat III;

MURDIONO, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Mojosulur, RT 03 RW 01, Desa Mojosulur Kec.Mojosari, Kab. Mojokerto, Mojosulur, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Penggugat IV;

WIDARTI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Mojosulur, RT 01 RW 02, Desa Mojosulur Kec.Mojosari, Kab. Mojokerto, Mojosulur, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Penggugat V;

SOLIKAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat; Dusun Mojosulur, RT 01 RW 02, Desa Mojosulur Kec.Mojosari, Kab. Mojokerto, Mojosulur, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Penggugat VI;

SUJARWO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Gedangan, RT 01 RW 06, Desa Gedangan Kec.Kutorejo, Kab. Sidoarjo, Gedangan, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Penggugat VII;

KARTISIH, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Krajan, RT 02 RW

Hal. 6 dari hal. 9 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05, Desa Kedungrejo Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Kedungrejo, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai Penggugat VIII;

DEWI RATMINI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Krajan, RT 02 RW 05, Desa Kedungrejo Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Kedungrejo, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai Penggugat IX;

RUDI MOELYONO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Krajan, RT 06 RW 01 Desa Wringin Putih, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Wringin putih, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai Penggugat X;

SUNARTI, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Tanjung, RT 01 RW 01 Desa Pace Kulon, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, Pacekulon, Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Penggugat XI;

FITRI SUTRISNI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Tempuran, RT 018 RW 05 Desa Banaran Kulon, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, Banaran Kulon, Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Penggugat XII;

SUROTO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Prapen raya, RT 18 RW 05 Desa lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, Lanjas, Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat XIII;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, dan Penggugat XIII memberikan kuasa kepada IMAM GHOZALI, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di JL A. YANI DSN. GANGGANGMALANG RT 03 RW 07, DS. SUMENGKO, KEC. SUKOMORO, NGANJUK, email: ghozaliimam015@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Hal. 7 dari hal. 9 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 September 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 239/Kuasa/2024 tanggal 17 Desember 2024

Lawan :

RINTATI, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Dr Soetomo RT 03 RW 02 Juritan Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kab Nganjuk, Sengkut, Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, email: bxzbzbzhsbszjixkd@gmail.com, sebagai Tergugat;

ZAINUDIN, agama Islam, pekerjaan Swasta/Pedagang, alamat Dusun Sambong RT02, RW01, Desa Kunci, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, email: brodinagustus@gmail.com, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Para Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu ribu) masing-masing setengahnya;

Hal. 8 dari hal. 9 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Rif'an Indra Yudha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha,S.H.

Perincian Biaya:		
1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP.....	:	
4.....P	:	Rp 25.000,00;
enggandaan	:	
5.....P	:	Rp 42.000,00;
enggilan	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	
7. Meterai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 222.000,00;
(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)		